

TATACARA PELAKSANAAN SHALAT BERJAMA'AH BERDASARKAN HADIS NABI

A. Karim Syeikh

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRAK

Artikel yang diberi judul: “Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama’ah” ini diangkat karena diilhami oleh adanya fenomena yang beragam dan ketidakteraturan shaf-shaf para makmum dan adanya sebagian makmum yang mendahului gerakan-gerakan shalat mereka daripada gerakan shalat imam, padahal semua mereka dalam posisi mengikuti imam karena sedang melaksanakan shalat berjama’ah. Fenomena lain yang dapat disaksikan adalah beragamnya gerakan makmum dari satu rukun shalat ke rukun shalat selanjutnya. Misalnya, ada yang mengangkat kedua tangannya sebelum diucapkan *takbiratulihram*, ada pula yang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan pengucapan *takbiratul ihram* dan ada pula yang mengangkat kedua tangannya setelah pengucapan *takbiratul ihram*. Dengan munculnya keberagaman tatacara peribadatan shalat berjama’ah yang seperti ini jika semua jama’ah mampu memahaminya sebagai *al-Tanawwu’ fi al-‘Ibadah* maka akan terwujudlah sikap *tasamuh* (toleransi) antar sesama jama’ah. Akan tetapi, jika mereka berpandangan sempit maka akan menimbulkan keretakan *ukhuwah islamiyah* karena saling mengklaim bahwa pihaknyalah yang benar dan menuduh pihak lain adalah salah, bahkan ada yang menganggap pihak lain sebagai pelaku bid’ah, sesat dan menyesatkan. Untuk meluruskan pemahaman yang keliru pada sebagian masyarakat maka penulisan artikel: “Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjama’ah”, yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama/fuqaha’ sangat penting diwujudkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Diharapkan agar karya tulis yang sederhana ini dapat menjadi panduan para pembaca dalam melaksanakan shalat berjama’ah.

Kata kunci: *Pelaksanaan, shalat berjama’ah*

A. Pendahuluan

Di dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan bahwa pelaksanaan shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat sendirian sampai mencapai 27 kali lipat diperoleh pahalanya daripada shalat sendirian. Shalat berjama’ah adalah shalat yang dilaksanakan secara berjama’ah, sekurang-kurangnya ada dua orang, seorang menjadi imam dan seorang lagi menjadi makmum. Shalat berjama’ah adalah dipimpin oleh seorang imam, yang diawali dengan kumandang *adhan* dan disusul dengan *iqamah* oleh seseorang yang lazim disebut *muadzdzin*.

Ketika kita membicarakan shalat berjama’ah maka kita perlu membicarakan unsur-unsurnya yang saling terkait satu sama lain, yaitu kriteria *muadzdzin*, potret imam yang ideal dan segala hal ihwal yang bersangkutan-paut dengan para makmum atau jama’ahnya. Di mesjid-mesjid yang telah memiliki sistem manajemen yang lebih baik dan lebih teratur pengelolaannya biasanya yang dijadikan *muadzdzin* adalah orang-orang yang fasih pengucapan lafadh adzannya, merdu dan lantang suaranya. Berbeda halnya di mesjid-mesjid atau mushalla yang sistem manajemennya belum tertata dengan baik, biasanya yang menjadi *muadzdzin* adalah siapa saja yang mau menyediakan diri menjadi *muadzdzin* dadakan dan bersifat temporal.

Demikian pula sosok imam di mesjid-mesjid yang telah memiliki sistem manajemen yang lebih baik, maka sosok imam pun merupakan orang-orang pilihan, baik dari segi penguasaan ilmu dasar-dasar keislaman, kefasihan bacaan surat al-Fatihah, banyaknya hafalan ayat-ayat al-Qur'an maupun dari segi kepribadian dan akhlak kesehariannya. Sedangkan di mesjid-mesjid yang sistem manajemennya belum tertata dengan baik, maka sosok yang dijadikan imam biasanya adalah orang-orang yang belum setara kriterianya dengan kriteria para imam yang berada di mesjid-mesjid atau maushalla yang memiliki sistem manajemen yang telah tertata dengan baik.

Persoalan lainnya yang kita lihat adalah ada sebagian makmum yang melakukan gerakan- gerakan shalat bersamaan dengan gerakan imam, bahkan ada yang mendahului gerakan imam. Ada pula para makmum yang tidak mau meluruskan shafnya, tidak mau merapatkan bahunya dengan bahu orang sebelah kanan dan orang sebelah kirinya. Bahkan ada pula yang memutuskan atau mengosongkan barisan shafnya dan juga terdapat shaf yang tidak seimbang jumlah antara jumlah makmum di sebelah kanan imam dengan jumlah makmum yang berada di sebelah kiri imam.

Berdasarkan problema sebagaimana tersebut di atas yang sering kita dapati ketika kita shalat berjama'ah di sebagian mesjid dan mushalla di wilayah Aceh, maka dirasa perlu bahkan sangat penting ditulis secara praktis tentang tatacara pelaksanaan shalat berjama'ah, yang sumbernya diambil dari hadits Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama atau fuqaha' yang tersebar dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fiqh untuk dijadikan panduan bagi masyarakat yang belum memahami tatacara pelaksanaan shalat berjama'ah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai implementasi sabda beliau: "صلوا كما رأيتموني أصلي"

B. Kumandang Adzan dan Iqamat

Shalat berjama'ah yang dikerjakan lima waktu dalam sehari-semalam dan shalat Jum'at harus didahului-setelah berwudhuk-dengan kumandang adzan dan iqamat terlebih dahulu. Orang yang mengumandangkan adzan dalam hal ini disebut dengan nama *muadzdzin*.

Adapun kriteria dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh *muadzdzin* adalah sebagai berikut:

1. Ia seorang muslim dan baik akhlaknya serta taat menjalankan ajaran Islamnya;
2. Ia telah baligh dan waras pula akalnya;
3. Ia memiliki sifat amanah, *wara'* dan *qana'ah*;
4. Ia memiliki suara yang lantang dan merdu serta fasih dalam pengucapan *lafazh adzan* dan iqamatnya;
5. Ia harus suci dari hadats besar dan hadats kecil;
6. Hendaknya si *muadzdzin* berniat mencari ridha Allah SWT dan tidak meminta upah pada manusia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para imam yang diangkat beliau:

أنت إمامهم واقتد بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا . رواه الترمذي

7. Ketika mengumandangkan adzan, *muadzdzin* dalam posisi berdiri dan menghadap kiblat;
8. Ketika mengucapkan "*Haiya 'alashshalaah*" *muadzdzin* dianjurkan untuk menoleh ke kanan, dan ketika mengucapkan "*Haiya 'alalfalaah*" ia menoleh ke kiri. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad);

9. Hendaknya kedua belah anak jari tangannya dimasukkan ke dalam kedua telinganya.
10. Hendaklah ia mengeraskan suaranya;
11. Hendaknya ia memperlambat ucapannya ketika *adzan* dan mempercepat ucapannya ketika *iqamat*.

C. Pelaksanaan Shalat Berjama'ah

Berikut ini akan dijelaskan tentang anjuran shalat berjama'ah, ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat berjama'ah tanpa 'uzur, hukum berjama'ah dalam shaalat fardhu, orang yang berhak menjadi imam, orang-orang yang makruh menjadi imam, orang yang tidak boleh menjadi imam, hal-hal yang dapat menghalangi shalat berjama'ah, orang yang dibolehkan menjadi imam, imam dianjurkan meringankan shalatnya, syarat-syarat sahnya makmum mengikuti imam, waktu berdirinya makmum untuk shalat berjama'ah, makmum yang terlambat, mengulang shalat berjama'ah, tugas dan fungsi imam.

1. Anjuran Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah ialah shalat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang di antara keduanya, atau di antara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan yang lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum.

Banyak hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan shalat wajib yang lima waktu secara berjama'ah. Nilai shalat berjama'ah lebih tinggi dan berlipatganda pahalanya dibandingkan dengan shalat sendirian. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala dua puluh tujuh derajat. (H.R. Bukhari dan Muslim).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، وقال: فأجب. رواه مسلم

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki tuna netra datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak menemukan seseorang yang menuntunku ke mesjid." Maka Nabi SAW memberi dispensasi kepadanya. Ketika ia berpaling, Nabi SAW memanggilnya, lalu bersabda: "Apakah kamu mendengar seruan (adzan) untuk shalat?" Ia menjawab: "Ya (saya mendengarnya)." Lantas Nabi SAW bersabda: "Penuhilah seruannya itu." (H.R. Muslim).

Dalam hadits riwayat Muslim dari 'Utsman RA, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.

Artinya:

Barangsiapa yang berwudhuk lalu dia menyempurnakan wudhuknya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan shalat wajib, lalu dia melaksanakannya bersama orang-orang, atau berjama'ah, atau di mesjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya.

2. Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat Berjama'ah Tanpa 'Udzur

Jika shalat –secara umum- memiliki kedudukan yang sangat agung, dan shalat berjama'ah –secara khusus- memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan hikmah yang sangat banyak, maka Islam mengancam keras kepada orang-orang yang melalaikannya. Islam mengancam orang-orang yang mengabaikan dan meremehkan shalat berjama'ah.

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم

Artinya:

Barangsiapa yang mendengar *muadzdzin* (mengumandangkan adzan) lalu tidak udzur yang menghalanginya untuk mengikuti panggilan itu. Para sahabat bertanya: “Apa Udzur itu ?” Rasulullah SAW menjawab: “Rasa takut atau sakit, (maka) shalat yang dia lakukan tidak akan diterima.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).

Dari Abu Darda' RA, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان, فعليك بالجماعة.
رواه الحاكم

Artinya:

Tidaklah tiga orang di sebuah desa atau padang sahara yang tidak dilaksanakan shalat di kalangan mereka, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Oleh karena itu (shalat) berjama'ahlah kamu. (H.R. Hakim).

Dari Ibnu Abbas RA:

أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة, فقال:
هذا في النار. رواه الترمذي

Artinya:

Bahwa Ibnu Abbas pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang selalu berpuasa dan shalat malam, namun dia tidak shalat Jum'at dan tidak pula shalat berjama'ah, maka Ibnu Abbas menjawab: “orang itu di dalam neraka.” (H.R. Turmudzi).

3. Hukum Berjama'ah Dalam Shalat Fardhu

Para Fuqaha' berbeda pendapat dalam menetapkan hukum shalat berjama'ah, menjadi empat pendapat:

Pendapat pertama: Shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini adalah berasal dari kalangan ulama *mutaqaddimin* dan ulama *mutaakhirin*.

Ibnu Hubairah dalam kitabnya *al-Ifshah*, Juz I, halaman 42 menisbatkan pendapat ini kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fath al-Bari*, Juz II, halaman 26 mengatakan: "Yang zhahir dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i adalah shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama terdahulu serta pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah."

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Raudhah ath-Thalibin*, Juz I, halaman 339 mengatakan bahwa berjama'ah hukumnya wajib di dalam shalat Jum'at; sedangkan hukum berjama'ah pada shalat fardhu menurut ulama Syafi'iyah ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang paling shahih adalah hukumnya *fardhu kifayah*.
2. Pendapat yang rajih adalah hukumnya *sunat muakkadah*.
3. Pendapat yang lain adalah hukumnya *fardhu 'ain*. Ini dinyatakan oleh sahabat kami (kata Imam An-Nawawi), Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Khuzaimah.

Pendapat kedua: Shalat berjama'ah hukumnya *sunat muakkadah*. Shalat fardhu secara berjama'ah dalam madzhab Hanafi dan Maliki dinyatakan hukumnya *sunat muakkadah*; demikian pula dinyatakan oleh sebagian ulama pengikut madzhab Syafi'i. Mereka berpegang pada dalil hadits Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري

Ash-Shan'ani di dalam kitabnya *Subulussalam*, Juz II, halaman 40, setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar ini, dia mengatakan: "Di dalam hadits ini terkandung dalil ketidakwajiban shalat berjama'ah."

Mereka juga berdalil dengan hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم , والذي ينتظر الصلاة حتى يصلبها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصلبها ثم ينام.

Artinya:

Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam shalat (berjama'ah) adalah orang yang paling jauh perjalanannya, lalu yang paling jauh (daripada setelahnya). Dan orang yang menanti didirikannya shalat sampai dia melaksanakannya bersama imam dalam jama'ah adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat (sendirian) kemudian tidur. (H.R. Bukhari).

Pendapat ketiga: Ibnu Taimiyah, Ibnul Qaiyim, Ibnu ‘Aqil dan Ibnu Abi Musa serta sebagian ulama pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa shalat berjama’ah merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat fardhu, dan hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi kaum laki-laki, kecuali ada ‘*udzur*.

Di antara dalil yang mereka pegangi adalah hadits riwayat Ibnu Abbas, dimana Rasulullah SAW bersabda:

من سمع النداء فلم يأتته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم.

Artinya:

Barangsiapa yang mendengar adzan, lalu dia tidak mendatanginya (untuk shalat berjama’ah), maka tidak sah shalatnya kecuali karena ‘*udzur*. (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA, dia berkata:

أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلني في بيته, فرخص له, فلما ولي دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال: نعم, وقال: فأجب.

Artinya:

Ada seorang laki-laki tunanetra datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai penuntun yang menuntunku ke mesjid”. Lalu dia meminta kepada Rasulullah agar memberikan keringanan (dispensasi) shalat di rumahnya saja. Rasulullah pun memberinya keringanan. Namun ketika dia beranjak pulang, Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu mendengar panggilan adzan?” Dia menjawab: “Ya (saya mendengarnya)”, Rasulullah lantas bersabda: “Maka datangilah panggilan itu.”

Pendapat keempat: Bahwa shalat berjama’ah hukumnya *fardhu ‘ain* bagi kaum laki-laki. Abdurrazaq Ash-Shan’ani dalam kitabnya *Al-Mushannaf*, Juz I, halaman 245 mengatakan bahwa pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud, Abu Musa Al-Asy’ari, ‘Atha’ bin Abu Rabah, al-Auza’i, Abu Tsaur dan Ibnu Hibban dari kalangan ulama Syafi’iyah serta para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah.

Mereka berpegang pada dalil-dalil dari al-Quran, yaitu Surah An-Nisa’ ayat 102, Surah An-Nur ayat 36-37, dan Surah Al-Qalam ayat 42-43. Sedangkan dalil dari hadits yang menjadi pegangan mereka adalah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطْبٍ يَحْتَطَبُ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ.

Artinya:

Demi Dzat yang jiwaku berada dalam Kekuasaan-Nya, sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan shalat sehingga adzan dikumandangkan untuknya, lalu aku menunjuk seseorang untuk mengimami orang-

orang, kemudian aku pergi kepada suatu kaum (yang tidak shalat berjama'ah), lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka.

4. Siapa Yang Berhak Menjadi Imam?

Adapun orang-orang yang lebih pantas menjadi Imam adalah:

a. Orang yang lebih baik pembacaan ayat-ayat al-Quran:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. رواه مسلم

Artinya:

“Dari Abu Said RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila mereka ada tiga orang, maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang di antara mereka dan yang lebih patut di antara mereka menjadi imam ialah yang lebih baik pembacaan al-Qur'annya.” (HR. Muslim).

- b. Orang yang lebih mengetahui dan memahami akan hukum-hukum agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.
- c. Jika orang-orang yang pembacaannya sama baiknya dan pengetahuan tentang hukum-hukum agama juga sama kualitasnya, maka yang lebih berhak dijadikan sebagai imam adalah orang yang lebih tua usianya, dan jika semua kriteria itu juga sama maka hendaklah dijadikan imam yang lebih menarik rupanya. Demikian tersebut dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Zaid 'Umar bin Ahthab.
- d. Jika mereka berkumpul dengan orang yang punya tempat atau wilayah maka yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang punya tempat itu atau penguasa setempat.

عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم وأبو داود

- e. Apabila berkumpul si muqim dan si musafir, maka si muqimlah yang lebih berhak menjadi imam shalat berjama'ah.

5. Orang-orang yang Makruh Menjadi Imam

Adapun orang yang makruh menjadi imam ialah orang yang dibenci oleh kaumnya (maksudnya ialah orang yang tidak disukai oleh para jama'ahnya atau warga masyarakatnya), perempuan yang senantiasa dimarahi oleh suaminya, orang yang suka bertengkar dan orang yang sangat sukar membayar utang. Demikian disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersanad dari Ibnu Abbas RA.

Makruh pula shalat berjama'ah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan non-mahram, kecuali jika ada temannya dua orang atau ada seorang laki-laki sebagai famili si perempuan tersebut.

Demikian disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari “Amr bin ‘Ash RA.

6. Orang Yang Tidak Boleh Menjadi Imam

Menurut Jumah Fuqaha’, orang yang telah ‘uzur (seperti kencing menetes, sakit perut, besar (selalu keluar mazi atau wadi dari kemaluannya), selalu keluar angin dan sering lupa) tidak sah menjadi imam bagi orang lain, termasuk bagi sesama orang ‘uzur. Orang fasiq tidak dapat dijadikan imam bagi orang taat, dan perempuan tidak sah dijadikan imam shalat jama’ah bagi orang laki-laki.

6. Hal-hal Yang Dapat Menghalangi Shalat Berjama’ah

- Karena cuaca yang sangat dingin;
- Karena hujan sangat lebat. Ibnu ‘Umar meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, lalu beliau bersabda:

صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر. رواه البخاري

“Shalatlah kalian di tempat berteduh pada malam yang dingin atau ketika hujan deras dalam perjalanan. H.R. Bukhari.”

- Ketika dihadapkan dengan hidangan makanan;
- Ketika mau buang air kecil atau air besar; Aisyah RA mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان . رواه مسلم

“Tidaklah sempurna shalat seseorang yang sedang menghadapi hidangan makanan dan ketika menahan untuk buang hajat. HR. Muslim.”

- Karena mengalami sakit kronis dan parah;
- Karena tertidur pulas;
- Karena banjir besar.
- Karena gangguan keamanan, seperti gangguan binatang buas.

7. Disunatkan Bagi Imam untuk Meringankan Shalatnya

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي

“Dianjurkan agar imam memanjangkan bacaan ayat pada rakaat pertama untuk memberi kesempatan kepada jama’ah yang agak terlambat dan memperpendek bacaan ayat pada rakaat yang kedua.

Demikian pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dari Abi Qatadah.”

8. Orang yang Dbolehkan Menjadi Imam

Seorang anak laki-laki yang sudah *mumaiyiz* (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) dibolehkan menjadi imam jika ia lebih fasih bacaan al-Fatihahnya dan lebih mengetahui hukum-hukum agama daripada jama'ah yang telah dewasa, seperti 'Amr bin Salamah pernah menjadi imam shalat berjama'ah bagi kaumnya, sedangkan ia masih berusia tujuh tahun pada waktu itu.

Orang buta yang qari dan alim boleh menjadi imam. Rasulullah SAW pernah memberi kesempatan kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra mengimami sekelompok umat Islam yang tinggal di kota Madinah sewaktu Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya berangkat ke medan perang.

Orang yang tidak mampu berdiri (duduk) yang alim dan fasih bacaannya boleh menjadi imam bagi makmum yang mampu berdiri, dengan syarat mereka harus mengikuti imam dalam posisi duduk melaksanakan shalatnya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً وراءه . رواه البخاري ومسلم

Orang yang melaksanakan shalat fardhu boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan shalat sunat. Salah seorang sahabat Nabi SAW, Mihjan bin Adra' pernah mengatakan bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW saat beliau berada di mesjid Madinah, lalu datanglah waktu shalat, Nabi terus shalat, sedangkan Mihjan tidak ikut shalat bersama Nabi SAW. Setelah selesai shalat, Nabi SAW menanyakan kepadanya: “Mengapa kamu tidak shalat ?” Mihjan menjawab bahwa ia sudah melaksanakan shalat yang sama di rumahnya sebelum ia datang ke mesjid. Lantas Nabi SAW bersabda: “ Jika kamu datang ke mesjid maka shalatlah bersama jama'ah lainnya dan niatlah shalat itu shalat amalan sunnat.”

Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang melakukan shalat sendirian, maka beliau bersabda:

ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه

“Hendaknya ada seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat (berjama'ah) bersamanya.”

Jika seorang atau beberapa orang musafir shalat di belakang imam yang muqim (yakni shalat yang empat rakaat), hendaklah ia atau mereka mengikuti imam dengan menyempurnakan shalatnya empat rakaat, meskipun mereka mendapatkan shalat bersama imam tersebut kurang dari satu rakaat (*masbuq*).

9. Syarat-syarat Sahnya Makmum Mengikuti Imam

Adapun syarat-syarat sahnya makmum mengikuti imam adalah:

1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.
2. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam semua perbuatannya yang terkait dengan *kaifiyat* shalat.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود

3. Jangan terkemuka tumit makmum dari tumit imam, walaupun terkemuka sebatas anak-anak jari kaki karena panjangnya.
4. Jangan ada orang perempuan menjadi imam shalat bagi orang laki-laki.

عن جابر رضي الله عنه قال, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تؤمن المرأة رجلا . رواه ابن ماجه والبيهقي

5. Jangan ada yang menutup antara imam dan makmum sehingga makmum dapat melihat gerak-gerik imam atau dapat mendengar bacaan imam.

عن عائشة رضي الله عنها أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام فقالت : لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب . رواه الشافعي والبيهقي

6. Bila imam dan makmum shalat dalam mesjid yang berbatas antara satu ruangan ke ruangan yang lain, maka disyaratkan supaya ada jendela atau lubang yang terbuka sehingga makmum dapat melihat atau mengetahui gerak gerik imamnya, sehingga mereka tidak mendahului imam tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya: *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sesbagai berikut:

وشرط البنائين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا.

7. Jarak antara imam dan makmum jangan lebih dari 300 hasta, jikamereka shalat di lapangan. Demikian pula jika salah seorang shalat di dalam mesjid dan yang lain shalat di luar mesjid. Akan tetapi, jika imam dan makmum sama-sama di dalam satu mesjid tidaklah menjadi halangan sekalipun lebih dari 300 hasta, sebab masih sama-sama dalam satu mesjid.
8. Hendaklah makmum mengetahui akan gerak gerik imamnya dari satu rukun ke rukun yang lain, dengan mendengar suara imamnya atau suara *muballigh*.
9. Janganlah pembacaan imam itu rusak sekali pun satu huruf. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, yang terjemahannya: "Apabila orang yang baik pembacaannya shalat di belakang orang yang tidak baik pembacaannya, maka batallah shalat makmum dan sah shalat imam tersebut."
10. Bahwa jangan ada orang yang ikut itu melakukan shalat yang harus diulangi kembali. Misalnya, orang yang bernajis kainnya sedangkan waktu shalat akan habis, maka shalatnya belum sempurna. Dalam madzhab Syafi'i, shalat itu wajib dikerjakan ketika itu juga sekedar menghormati waktu agar jangan berdosa. Sedangkan shalat tersebut wajib diulangnya kembali setelah najis itu dibuang atau disucikannya, walaupun telah di luar waktunya. Tindakan yang seperti itu terjadi ketika kain yang lain tidak ada lagi yang akan dibawa untuk shalat selain kain yang satu itu saja. Atau ada kain yang lain, tetapi sangat jauh tempatnya.
11. Menurut Imam An-Nawawi, shalat yang dikerjakan imam harus sama dengan shalat yang dikerjakan si makmum. Maka tidaklah sah shalat orang yang mengerjakan yang fardhu mengikuti imam yang mengerjakan shalat sunat, kecuali kalau si makmum tidak tahu sama sekali bahwa imamnya mengerjakan shalat sunat.
12. Imam An-Nawawi berkata: "Jangan berlawanan dalam berbuat atau meninggalkan perbuatan sunat, seperti sujud tilawah yang dilaksanakan oleh imam sedangkan si makmum tidak, atau sebaliknya."
13. Jangan ketinggalan oleh si makmum dari imam melebihi satu rukun fi'li dengan tidak ada 'udzur. Umpamanya, imam telah ruku', lalu i'tidal, lalu hendak turun pula untuk sujud, sedang makmum masih berdiri. Perbuatan ini namanya sudah dua rukun si makmum ketinggalan dari imamnya.
14. Bila ada 'udzur yang memaksa ketinggalan dari imam, seperti terlambat dalam pembacaan surat al-Fatihah, sedang imam sangat cepat, maka si makmum tidak boleh tinggal dari dua rukun.
15. Dianjurkan supaya tempat imam itu jangan lebih tinggi dari makmum.

عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على دكان والناس أسفل منه فحذبه أبو مسعود حتى أقامه, فلما انصرف قال : اما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء وهم أسفل منه ؟ قال حذيفة : بلى, قد ذكرت حين جذبتني . رواه الشافعي وابو داود والبيهقي

Artinya:

Dari Hudzaifah RA, bahwasanya ia pernah shalat di atas tumpukan barang-barang, sedang orang-orang shalat di tempat yang lebih rendah, lalu ia ditarik oleh Abu Mas'ud hingga sama rendahnya dengan barisan makmum, dan ketika ia berpaling (selesai shalat), Abu Mas'ud berkata: "Tidaklah engkau mengetahui bahwa sahabat-sahabatmu benci bila imam shalat di atas sesuatu, sedangkan orang-orang (para makmum) shalat di tempat yang paling rendah ? Hudzaifah menjawab: "Ya, baru aku ingat ketika engkau menarikku." (Diriwayatkan oleh Syafi'i, Abu Daud dan Baihaqi).

10. Waktu Berdirinya Makmum Untuk Shalat Berjama'ah

Ada beberapa pendapat fuqaha' berkenaan dengan waktu dianjurkannya para makmum bangkit untuk shalat berjama'ah, yaitu:

1. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makmum bangkit ketika *muadzdzin* mengumandangkan kalimat "*Haiya 'ala ash-Shalaah*" tatkala *iqamah* dan setelah berdirinya imam.
2. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa makmum dianjurkan untuk berdiri setelah *muadzdzin* selesai mengumandangi *iqamah* dan imam telah berada di dalam mesjid bersama jama'ah.
3. Menurut ulama Hanabilah bahwa makmum dianjurkan untuk berdiri pada saat *muadzdzin* mengumandangkan kalimat "*Qad Qaamatish Shalaah.*"
4. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hal ini diserahkan kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya, baik tatkala *iqamah* dikumandangkan, di awal atau setelahnya.

Semua mereka berpegang pada hadits Rasulullah SAW:

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. رواه ابن خزيمة

Artinya:

Apabila iqamah shalat dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku." HR Ibnu Khuzaimah.

11. Makmum yang Terlambat (*Masbuq*)

Bagi makmum yang terlambat dan ia mendapati imam sedang dalam posisi sujud pada rakaat terakhir, maka si *masbuq* hendaklah melakukan *takbiratul ihram* dalam posisi berdiri, selanjutnya ia harus mengikuti apa yang sedang dilakukan imam. Tidaklah seorang makmum dihitung mendapatkan satu rakaat bersama imam kecuali jika ia masih mendapati ruku' dengan sempurna bersama dengan imam. Jika imam

sedang ruku', hendaklah ia menyusul ruku' dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya sebelum imam bangkit dari ruku'.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . رواه أبو داود عن أبي هريرة

12. Mengulang Shalat Berjama'ah

Dalam kaitan dengan mengulang shalat berjama'ah ada dua bentuk, yaitu:

Pertama: Orang yang telah shalat sendirian kemudian ia mendapatkan orang-orang yang sedang melaksanakan shalat berjama'ah, dianjurkan kepadanya untuk mengulang shalat bersama mereka berjama'ah tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, Abu Daud dan Hakim dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad dari ayahnya, dia berkata:

شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب, فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال : علي بهما, فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا : يا رسول الله, قد صلينا في رحالنا. فقال : لا تفعلوا , اذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة .

Artinya:

Aku (ikut) menghadiri haji bersama Nabi SAW. Aku shalat shubuh bersama Nabi di mesjid al-Khaif, dan ketika itu aku seorang anak muda. Tatkala Nabi selesai shalat, tiba-tiba beliau melihat ada dua orang laki-laki yang tidak ikut shalat berjama'ah bersama beliau. Maka beliau bersabda: "Hadapkan kedua orang tersebut kepadaku", maka kedua-duanya pun dihadapkan kepada beliau dalam keadaan menggigil ketakutan. Beliau bertanya: "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami ?" Keduanya menjawab: "Wahai Rasulullah, kami telah menunaikan shalat di dalam perjalanan." Lantas Nabi bersabda: "Jangan kalianlakukan seperti ini, jika kalian telah shalat di tengah perjalanan (atau di rumah), kemudian kalian mendatangi mesjid jama'ah, maka ikutlah shalat bersama mereka karena ia akan dihitung sebagai nafilah (bonus) bagi kalian."

13. Tugas dan Fungsi Imam Mesjid/Imam Meunasah

1. Memimpin kegiatan peribadatan dan upacara-upacara sosial keagamaan;
2. Mengontrol kebersihan dan kesucian tempat wudhuk, kamar mandi, toilet dan tempat pelaksanaan shalat;
3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan umat dan para jama'ah;
4. Menjadi rujukan dalam menjawab masalah-masalah keagamaan;
5. Membangun solidaritas para jama'ah;

6. Menjadi *qudwatun hasanah* (menjadi teladan) dalam segala hal, termasuk dalam pembinaan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;
7. Membentengi dan memperkokoh ‘aqidah ummat/masyarakat;
8. Menghidupkan semangat musyawarah dalam memecahkan problema keummatan dan kemasyarakatan;
9. Mengajari baca al-Qur’an secara benar kepada semua warga masyarakat *qaryah* setempat;
10. Mengajari ilmu pengetahuan agama Islam, terutama ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlaq/tasawuf;
11. Imam harus memiliki wawasan keilmuan dan keislaman yang dalam dan luas;
12. Imam harus memiliki sikap *tasamuh* (toleransi) dalam menyikapi perbedaan tentang masalah-masalah *khilafiyah*;
13. Imam harus memiliki data base tentang profil para jama’ahnya.

D. Kesimpulan

Keragaman tatacara pelaksanaan shalat berjama’ah antara satu orang imam mesjid dengan imam mesjid lainnya dan perbedaan bacaan dan gerakan shalat antara satu makmum dengan makmum lainnya disebabkan karena berbedanya referensi yang menjadi rujukan masing-masing mereka. Ada yang mempedomani kitab-kitab fiqh karya para ulama Syafi’iyah, baik dalam bentuk tulisan Arab gundul maupun dalam bentuk tulisan Arab-Melayu dan ada pula yang mempedomani kitab-kitab fiqh karya para ulama kontemporer, seperti *fiqhussunnah* karya Sayid Sabiq, kitab *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah Az-Zuhailly dan buku *Pedoman Shalat* yang dikarang oleh T.M. Hasbi Ashshiddieqy, di samping adanya perbedaan madzhab yang mereka anut, juga karena adanya sikap fanatisme seseorang kepada seseorang teungku (ulama) yang dianggap sebagai rujukan kebenaran dalam beragama sehingga timbul sikap bahwa teungku itulah yang berhak untuk diikuti.

Ketika perbedaan dan keragaman itu dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan karena ketika Rasulullah SAW masih hidup beliau memberi kesempatan kepada para sahabatnya untuk berbeda pemahaman, terutama dalam masalah *furu’iyah*, maka dengan pemahaman yang beragam tersebut dapat mengarahkan sikap mereka kepada terciptanya sikap *tasamuh* (toleransi) antar umat Islam sehingga terciptalah rasa *ukhuwwah ad-diniyah al-Islamiyah* dan terbinanya persatuan dan kesatuan umat Islam, mereka dapat hidup dalam kenyamanan dan kedamaian.

Sebaliknya, jika perbedaan itu diperuncing dan diobok-obok, dan masing-masing kelompok mengklaim bahwa pendapat yang mereka anutlah yang benar, sedangkan yang dianut oleh kelompok lain adalah salah, bahkan ada yang berani menganggap pihak lain sebagai golongan sesat dan menyesatkan, maka timbulah konflik di kalangan umat Islam sehingga satu sama lain saling bermusuhan, di samping ada orang yang ucapannya terlanjur sampai pada batas pengkafiran kepada pihak lainnya.

Dengan kehadiran karya tulis yang praktis ini, yang penulis beri judul: “Tatacara Pelaksanaan Shalat berjama’ah”, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keislaman para pembaca, terutama yang ada kaitannya

dengan fiqh ibadah, khususnya tentang tatacara pelaksanaan shalat berjama'ah sehingga dengan adanya penulisan ini dan penulisan lain yang serupa dapat meredam konflik internal umat Islam dalam masalah peribadatan, yang selama ini sering diperselisihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghaazali, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Libanon: Dar Al-Ma'rifah, tt.
- Al-Kahlani Ash-Shan'ani Al-Yamani, Al-Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulussalam*, Juz I, Bandung: Dahlan, tt.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmadbin Ahmad bin Salamah dan 'Umairah, Syihabuddin Ahmad al-Balesti, *Hasyiyatani Qulyubi-'Umairah*, Juz I, Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramai, tt.
- An-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Mahyiddin, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-MuhadzdzabLisy-Syirazi*, Juz I, II, III, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt.
- Asy-Syawkani, Muhammad bin 'Ali Ibnu Muhammad, *Nail Al-Awthar*, Juz I, Kairo: Dar Al-Fath, tt.
- Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haitami, Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin 'Ali, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1997 M/1417 H.
- Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Juz I, Kairo: Dar al-Fath, tt.
- Sayid Bakri Syatha, *Kitab I'annah Ath-Thalibin*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995 M/1415H.
- Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar, Al-'Allamah Al-Syaikh, *HasyiyahAl-Bujairami 'Ala Syarh Minhaj Ath-Thullab*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2000 M/1420 H.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz I, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1997 M/1418 H.